



P U T U S A N

Nomor 3072/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yetno
2. Tempat lahir : Kisaran
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/2 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mawar Desa Beringin Kec.Beringin Kab.Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/260/VIII/2020, sejak tanggal tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020 ;

Terdakwa Yetno ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 3072/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama BUDI HARTONO PURBA, S.H., ROHDALAH SUBHI PURBA, S.H., M.H., dan FEBER ANDRO SIRAIT, S.H., M.H., Penasihat Hukum, Kantor Hukum Yesaya 56 Serdang Bedagai beralamat kantor di Jalan Negara KM 59 Firdaus Kec. Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 23 Desember 2021 No. 3072/Pid.Sus/2020/PN Lbp, untuk mendampingi Terdakwa secara prodeo dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 3072/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3072/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YETNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Atau Kedua** melanggar **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **YETNO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu
 - 2 (dua) buah pipet bengkok
 - 2 (dua) buah timah rokok

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 3072/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Dipergunakan dalam berkas perkara Indra Utama Alias Aweng

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 14 April 2021 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar memberi putusan terhadap Terdakwa Yetno dengan hukuman pidana penjara ringan ringannya yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya dan Terdakwa mengajukan tambahan Pembelaan secara lisan, yaitu Terdakwa sangat menyesali perbuatannya Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi, Terdakwa punya 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak yang masih kecil untuk dinafkahi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut :

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa **YETNO** bersama denga saksi **KHADIZAH AULIA AIS LIA (Penuntutan dalam berkas terpisah)**, saksi **MITRA WIJAYA (Penuntutan dalam berkas terpisah)**, saksi **WAHYUDI AIS YUDI (Penuntutan dalam berkas terpisah)**, saksi **INDRA UTAMA ALS AWENG (Penuntutan dalam berkas terpisah)**, saksi **ELIANI BARUS (Penuntutan dalam berkas terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau dalam waktu lain pada bulan Juli 2020 atau dalam waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Rumah Tahanan Polisi Sat Tahti Polresta Deli Serdang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dalam keadaan dan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 saksi Indra Utama Als Aweng (Penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi saksi Khadizah (Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) dan berkata bahwa saksi Indra Utama Als Aweng meminta shabu untuk di pakai;
- Selanjutnya saksi Khadijah menghubungi saksi Wahyudi (Penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menyiapkan 2 (dua) paket narkotika shabu untuk diserahkan kepada saksi Indra Utama Als Aweng, lalu saksi Khadijah menghubungi saksi Indra Utama Als Aweng agar bertemu dengan saksi Wahyudi di depan sekolah di daerah Beringin, lalu saksi Khadijah mengatakan kepada saksi Indra Utama Als Aweng agar 1 (satu) paket narkotika tersebut diambil untuk saksi Indra Utama Als Aweng dan 1(satu) paket lagi di antar untuk saksi Khadijah yang pada saat itu sebagai tahanan di Rumah Tahanan Polisi Polresta Deli Serdang;
- Selanjutnya saksi Indra Utama Als Aweng menyuruh terdakwa untuk mengantar 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut untuk saksi Khadijah, lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mengantarkan kepada saksi Khadijah di Rumah Tahanan Oulisi Polresta Deli Serdang. Setelah bertemu dengan saksi Khadijah, terdakwa meminta upah untuk mengantarkan shabu tersebut, lalu saksi Khadijah memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan membagi narkotika tersebut menjadi 2 (dua) bagian lalu menyerahkan 1 (satu) bagian kepada terdakwa sebagai upah antar;
- Kemudian terdakwa menemui saksi Mitra Wijaya di sel laki-laki di Rumah Tahanan Polisi Polresta Deli Serdang, lalu terdakwa menyuruh saksi Mitra untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut. Lalu saksi Mitra kembali menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Khadijah seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi Mitra menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Mitra;
- Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib, personil Polisi Sat Tahti Polresta Deliserdang sedang melakukan razia kepada para tahanan, kemudian di temukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna berisi 1(satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu, 2 (dua) buah pipet bengkok dan 2 (dua) timah rokok dari saksi Khadijah. Dan ketika diinterogasi saksi Khadijah menerangkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut miliknya yang sudah dikonsumsi bersama saksi Eliani Barus (tahanan wanita yang satu sel sengan saksi Khadijah) ;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 3072/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Medan Nomor Lab:8425/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Dra.Melta Tarigan, M.Si. Wakil Kepala Laboratorium Forensik dengan kesimpulan :

Barang bukti diterima berupa 1 (pipa) kaca kecil yang terdapat bercak tersebut positif mengandung "Metamfetamina" "Metamfetamina" terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau menguasai Narkotika Golongan 1 jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- A T A U -----

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa **YETNO** bersama dengan saksi **KHADIZAH AULIA Als LIA (Penuntutan dalam berkas terpisah)**, saksi **MITRA WIJAYA (Penuntutan dalam berkas terpisah)**, saksi **WAHYUDI Als YUDI (Penuntutan dalam berkas terpisah)**, saksi **INDRA UTAMA ALS AWENG (Penuntutan dalam berkas terpisah)**, saksi **ELIANI BARUS (Penuntutan dalam berkas terpisah)**, saksi **ELIANI BARUS (Penuntutan dalam berkas terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau dalam waktu lain pada bulan Juli 2020 atau dalam waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Rumah Tahanan Polisi Sat Tahti Polresta Deli Serdang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dalam keadaan dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 saksi Indra Utama Als Aweng (Penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi saksi Khadizah (Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) dan berkata bahwa saksi Indra Utama Als Aweng meminta shabu untuk di pakai;
- Selanjutnya saksi Khadijah menghubungi saksi Wahyudi (Penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menyiapkan 2 (dua) paket

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 3072/Pid.Sus/2020/PN Lbp



narkotika shabu untuk diserahkan kepada saksi Indra Utama Als Aweng, lalu saksi Khadijah menghubungi saksi Indra Utama Als Aweng agar bertemu dengan saksi Wahyudi di depan sekolah di daerah Beringin, lalu saksi Khadijah mengatakan kepada saksi Indra Utama Als Aweng agar 1 (satu) paket narkotika tersebut diambil untuk saksi Indra Utama Als Aweng dan 1(satu) paket lagi di antar untuk saksi Khadijah yang pada saat itu sebagai tahanan di Rumah Tahanan Polisi Polresta Deli Serdang;

- Selanjutnya saksi Indra Utama Als Aweng menyuruh terdakwa untuk mengantar 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut untuk saksi Khadijah, lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mengantarkan kepada saksi Khadijah di Rumah Tahanan Oulisi Polresta Deli Serdang. Setelah bertemu dengan saksi Khadijah, terdakwa meminta upah untuk mengantarkan shabu tesebut, lalu saksi Khadijah memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan membagi narkotika tersebut menjadi 2 (dua) bagian lalu menyerahkan 1 (satu) bagian kepada terdakwa sebagai upah antar;
- Kemudian terdakwa menemui saksi Mitra Wijaya di sel laki-laki di Rumah Tahanan Polisi Polresta Deli Serdang, lalu terdakwa menyuruh saksi Mitra untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut. Lalu saksi Mitra kembali menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Khadijah seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi Mitra menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Mitra;
- Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib, personil Polisi Sat Tahti Polresta Deliserdang sedang melakukan razia kepada para tahanan, kemudian di temukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna berisi 1(satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu, 2 (dua) buah pipet bengkok dan 2 (dua) timah rokok dari saksi Khadijah. Dan ketika diinterogasi saksi Khadijah menerangkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut miliknya yang sudah dikonsumsi bersama saksi Eliani Barus (tahanan wanita yang satu sel sengan saksi Khadijah) ;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Medan Nomor Lab:8425/NNF/2020 pada hari Senin



tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Dra.Melta Tarigan, M.Si. Wakil Kepala Laboratorium Forensik dengan kesimpulan :

Barang bukti diterima berupa 1 (pipa) kaca kecil yang terdapat bercak tersebut positif mengandung "Metamfetamina" "Metamfetamina" terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau menguasai Narkotika Golongan 1 jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KHADIJAH AULIA ALS LIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan yang bernama Yetno sudah 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa posisi saksi sedang menjalani tahanan dalam perkara lain ;
- Bahwa saksi kenal dengan Indra Utama Alias Aweng karena mengantarkan narkotika jenis sabu kepada saksi didalam sel atas suruhan dari Terdakwa Yetno ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari sabu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 10.30 wib di RTP Sat Tahti Polresta Deli Serdang ;
- Bahwa yang ditemukan dari saksi pada saat saksi diperiksa dalam sel, 1 buah kotak rokok sempoerna berisi 1 buah pipa kaca terdapat bercak sabu, 2 (dua) buah pipet bengkok, 2 buah timah rokok ;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian dari dalam tas make up milik saksi dalam ruangan tahanan Polresta Deli Serdang ;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah milik saksi dan Eliani Barus Als Eli (Tahanan) yang telah saksi ajak memakai shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi memperoleh narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 19.00 wib dari Tahanan RTP yaitu diantar oleh Indra Utama Alias Aweng ke Tahanan, atas suruhan Yetno ;
- Bahwa Saksi juga ada memperoleh dari Mitra Wijaya Als Mitra dengan cara membeli seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Mitra Wijaya Als Mitra menerima narkotika jenis sabu dari Indra Utama Als Aweng yang mana asal sabu tersebut adalah merupakan upah yang saksi berikan kepada Indra Utama Als Aweng karena mengantarkan sabu pesanan saksi yang diterima dari Yetno dan Yetno menerima dari Wahyudi Als Yudi atau Abah sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dibagi 2 (dua) paket yang 1 (satu) paket buat Yetno dan 1 (satu) paket buat saksi ;
- Bahwa Saksi berhubungan dengan narkotika jenis sabu ± 5 tahun ;
- Bahwa tertangkap saksi dalam masalah narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 wib sdr Yetno menelpon saksi dan berkata de, minta pakekanlah" lalu saksi berkata "bentar ya, aku telepon abah Yudi dulu" lalu Yetno berkata "iya de" lalu saksi berkata "iya bang" lalu saksi menelpon sdr Wahyudi als Yudi dan memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan berkata "abah ada buah, nanti kasihkan sama bang Yetno ya, seperti kemarin" lalu saksi berkata "nanti lainkan ya, ya 1 (satu) gram ini buat jadi 2 (dua) paket, untuk bang Yetno 1 (satu) paket dan untuk Lia 1 (satu) paket "lalu Wahyudi Als Yudi berkata "yaudahlah suruh aja Yetno datang kedekat sekolah di Gg enam Desa Sidodadi Kecamatan Beringin Kab Deli Serdang lalu saksi menelpon Yetno dan berkata "ya udah" ada sabunya itu sama abah Yudi jemput aja kedekat sekolah di Gg Enam Desa Sidodadi Kecamatan Beringin Kab Deli Serdang ya" lalu Yetno berkata "Ok, makasih ya de" lalu sekitar pukul 17.30 wib Yetno menelpon saksi dan berkata "udah sama ku sabunya ini bilang sama Indra Utama Als Aweng jumpa dipasar sore aja kami" dan sudah 2 (dua) kali Yetno mengambil shabu atas suruhan saksi ;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Yetno pernah meminta narkotika jenis sabu kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 3072/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang narkotika jenis sabu sebelumnya sudah saksi serahkan sebelumnya pada Yudi Alias Abah ;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai perantara tetapi Terdakwa sudah mendapat shabu tersebut 2 (dua) kali setengah gram ;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di tas saksi sisa shabu yang sudah saksi pakai ;
- Bahwa Saksi selalu memakai narkotika jenis sabu dikamar mandi ;
- Bahwa Yetno pernah menghubungi saksi dengan mengatakan “de minta pakean sabu” ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. **HARI A SARAGIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020, sekitar pukul 10.30 wib di rumah tahanan Polisi (RTP) Sat Tahti Polres Deli Serdang dilakukan pemeriksaan di sel tahanan perempuan dan di temukan ada shabu pada terdakwa Khadizah Aulia Als Lia ;
- Bahwa pada saat itu ada dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Khadizah Aulia Als Lia ditemukan berupa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok samporna berisi 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak sabu, 2 (dua) buah pipet bengkok dan 2 (dua) buah timah rokok dari dalam tas saksi Khadizah Aulia Als Lia yang merupakan Terdakwa dalam perkara lain ;
- Bahwa ada ditanyakan atas pengakuan Khadizah Aulia Als Lia bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa ada ditanyakan atas pengakuan terdakwa Khadizah Aulia Als Lia diperoleh dari Mitra Wijaya Als Mitra dengan cara memesan shabu dari Abah Alias Yudi dan dijemput oleh Yetno dan diantar Aweng ke sel saksi ;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Mitra Wijaya Als Mitra dan ia mengakui bahwa narkotika jenis sabu diperolehnya dari Indra Utama Als Aweng dan selanjutnya saksi bersama rekan saksi membawa Khadizah Aulia Als Lia dan Mitra Wijaya Als Mitra dengan barang bukti ke Kantor satuan narkotika Polresta Deli Serdang ;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu lagi cek rutin ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak ada melihat Yetno di dalam Sel ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 3072/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. **WAHYUDI ALS YUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada memberi keterangan tentang ditemukan shabu dalam sel tahanan Khadizah Aulia Als Lia oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 masalah narkoba jenis sabu dan statush Aulia saat itu sebagai Tahanan dalam perkara lain ;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Khadizah Aulia Als Lia ada keterkaitan dengan saksi bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 pukul 15.00 wib saksi ditelepon oleh Khadizah Aulia Als Lia dan pada saat itu berkata kepada saksi "abang tolong carikan sabu 1 (satu) gram lah, nanti dijeput sama Yetno ya" lalu saksi berkata dimana bisa jumpa "kemudian Khadizah Aulia Als Lia berkata "abah aja yang menentukan tempatnya " lalu saksi berkata "suruh datang ajalah di depan sekolah di Gg enam desa Sidodadi Kec. Beringin Kab Deli Serdang sekitar pukul 17.00 wib saksi berjumpa dengan terdakwa Yetno pada saat itu saksi langsung berjumpa dengan Yetno dan pada saat itu saksi berkata "ini sabunya ya bang yang mana saksi berikan sabu sebanyak 2 (dua) paket seberat 1 (satu) gram sesuai dengan pesanan Khadizah Aulia Als Lia, lalu Yetno berkata "iya" dan menerima sabu tersebut dan kemudian saksi dan Yetno sama-sama meninggalkan tempat dan ada lagi kedua kalinya Yetno mengambil shabu dari saksi dan beratnya juga 1 (satu) gram ;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 20.30 wib di Pasar VI Desa Sidodadi Kec. Beringin Kab Deli Serdang karena telah menyerahkan shabu pada Yetno,2 (dua) kali atas pesanan dari Khadijah Aulia ;
- Bahwa Saksi berjumpa dengan Yetno di gg. Enam Desa Sidodadi Kec. Beringin Kab Deli Serdang tepatnya di depan sekolah dan saksi memperoleh sabu sebanyak 2 (dua) paket seberat 1 (satu) gram dan saksi peroleh dari Alan yang sebelumnya saksi peroleh sebanyak 10 (sepuluh) gram ;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memberikan sabu dari Yetno untuk diserahkan kepada Khadizah Aulia Als Lia ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 3072/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan sabu kepada Yetno sebanyak 2 (dua) paket seberat 1 (satu) gram ada 2 (dua) kali ;
- Bahwa cara saksi berhubungan dengan Yetno untuk memberikan sabu sebelumnya saksi diarahkan oleh Khadizah Aulia untuk bertemu dengan Yetno ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Yetno :

- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap karena ada berkaitan dengan Khadizah Aulia als Lia tentang masalah narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa terlibat masalah sabu sejak tahun 2017 ;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Khadizah Als Lia sebagai teman wanita Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 16.00 wib pada saat itu Khadizah Aulia Als Lia berkata kepada Terdakwa dan menyatakan "minta duitlah aku" untuk jajanku disini" lalu Terdakwa berkata "aku pun susah sampai sekarang pun aku gak ada make" lalu Khadizah Aulia Als Lia berkata "yaudah tunggu dulu biar aku telepon Abah Yudi dulu nanti aku telpon lagi lalu Terdakwa jawab "iya" ;
- Bahwa pada saat itu Khadizah Aulia Als Lia ada menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput sabu yang diarahkan Khadizah Aulia Als Lia untuk berjumpa di Gg enam Desa Sidodadi Kec. Beringin Kab Deli Serdang tepatnya di depan sekolah dan pada saat itu Terdakwa menerima sabu sebanyak 2 (dua) paket seberat 1 (satu) gram ;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Indra Utama Als Aweng yang berjumpa di Pasar Sore Desa Tumpatan Kec. Lubuk Pakam Kab Deli Serdang ;
- Bahw setelah 1 (satu) minggu kemudian bahwa Khadizah Aulia Als Lia ada lagi menelpon Terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu lagi dari Wahyudi Als Yudi dan menyuruh Terdakwa lagi untuk memberikan kepada Indra Utama Als Aweng lalu Terdakwa ketemu lagi dengan Wahyudi Als Yudi di Gg Enam di Desa Sidodadi Kec. Beringin

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 3072/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Deli Serdang tepatnya di depan sekolah dan pada saat itu Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket seberat 1 (satu) gram ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada lagi memberikan kepada Indra Utama Als Aweng yang 1 (satu) paket, dan hanya memberikan kepada Aweng 1 (satu) paket buah diantarkan ke sel tahanan Khadijah Aulia untuk dipakai Khadijah ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Wahyudi Als Yudi ;
- Bahwa Terdakwa ada diberi upah untuk mengambil sabu berupa sabu ½ gram untuk dipakai jadi sudah Terdakwa Pakai ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dipaksa ;
- Bahwa Terdakwa tahu nomor handphone Wahyudi dari Khadizah Aulia Als Lia ;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil sabu ada 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa ada dikasih imbalan berupa sabu untuk dipakai ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu
- 2 (dua) buah pipet bengkok
- 2 (dua) buah timah rokok

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 saksi Indra Utama Als Aweng (Penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi saksi Khadizah (Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) dan berkata bahwa saksi Indra Utama Als Aweng meminta shabu untuk di pakai;
- Bahwa selanjutnya saksi Khadijah menghubungi saksi Wahyudi (Penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menyiapkan 2 (dua) paket narkoba shabu untuk diserahkan kepada saksi Indra Utama Als Aweng,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 3072/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi Khadijah menghubungi saksi Indra Utama Als Aweng agar bertemu dengan saksi Wahyudi di depan sekolah di daerah Beringin, lalu saksi Khadijah mengatakan kepada saksi Indra Utama Als Aweng agar 1 (satu) paket narkoba tersebut diambil untuk saksi Indra Utama Als Aweng dan 1(satu) paket lagi di antar untuk saksi Khadijah yang pada saat itu sebagai tahanan di Rumah Tahanan Polisi Polresta Deli Serdang;

- Bahwa selanjutnya saksi Indra Utama Als Aweng menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut untuk saksi Khadijah, lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mengantarkan kepada saksi Khadijah di Rumah Tahanan Oulisi Polresta Deli Serdang. Setelah bertemu dengan saksi Khadijah, terdakwa meminta upah untuk mengantarkan shabu tesebut, lalu saksi Khadijah memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan membagi narkoba tersebut menjadi 2 (dua) bagian lalu menyerahkan 1 (satu) bagian kepada terdakwa sebagai upah antar;
- Bahwa kemudian terdakwa menemui saksi Mitra Wijaya di sel laki-laki di Rumah Tahanan Polisi Polresta Deli Serdang, lalu terdakwa menyuruh saksi Mitra untuk menjual Narkoba jenis Shabu tersebut. Lalu saksi Mitra kembali menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Khadijah seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu saksi Mitra menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Mitra;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib, personil Polisi Sat Tahti Polresta Deliserdang sedang melakukan razia kepada para tahanan, kemudian di temukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna berisi 1(satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu, 2 (dua) buah pipet bengkok dan 2 (dua) timah rokok dari saksi Khadijah. Dan ketika diinterogasi saksi Khadijah menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut miliknya yang sudah dikonsumsi bersama saksi Eliani Barus (tahanan wanita yang satu sel sengan saksi Khadijah) ;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Medan Nomor Lab:8425/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Dra.Melta Tarigan, M.Si. Wakil Kepala Laboratorium Forensik dengan kesimpulan : barang bukti diterima berupa 1 (pipa) kaca kecil yang terdapat bercak tersebut positif mengandung

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 3072/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Metamfetamina” “Metamfetamina” terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau menguasai Narkotika Golongan 1 jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Yetno kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Para Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Anggota Polri, sehingga tidak ada hubungan dengan narkotika dan bukan dalam kepentingan Tugas penyitaan barang bukti shabu atau penangkapan tersangka pemilik shabu dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan saja yang terbukti dilakukan Terdakwa maka unsur ke-3 ini telah terbukti, dan yang dibuktikan dalam perkara ini adalah unsur memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Memiliki;
2. Menyimpan;
3. Menguasai;
4. Menyediakan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ke empat kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara subjek hukum atau Pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkotika yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "memiliki" haruslah tampak hubungan kepemilikan, dalam "menyimpan" haruslah tampak kronologis tindakan pelaku sehingga barang tersebut berada di tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam "menguasai" haruslah tampak barang tersebut berada dalam penguasaan sipelaku, dalam "menyediakan" mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu adanya fakta-fakta sebagai berikut;

Bahwa pada menurut awalnya Khadijah Aulia, pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 17.00 wib Yetno menelpon Khadijah Aulia dengan mengatakan dek aku shakau udah berapa hari ini aku ngak ada makek, minta pakek lah kemudian Khasijah aulia berkata bentar ya, aku telpon Abah dulu, kemudian Khadijah Aulia menelpon Wahyudi Alias Yudi dan memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan berkata : Abah ada buah nanti kasihkan sama bang Yetno ya, dan Khadijah Aulia berkata lagi nanti lainkan ya, yang 1 (satu) gram itu buat jadi 2 (dua) paket, untuk Yetno 1 (satu) paket, dan untuk Lia 1 (satu) paket, kemudian Wahyudi berkata yaudah suruh Yetno ke dekat sekolah di Gang enam, Desa Sidodadi, Kec. Beringin, Kab. Deli Serdang, dan Khadijah Aulia memberitahukan hal tersebut pada Yetno, dan yetno bilang iya, makasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dek, Kemudian sekitar pukul 17.30 wib Yetno berkata sudah sama aku shabunya, tapi bentar ya aku mau makek dulu, sehingga 1 (satu) paket shabu seberat 0,5 gram sudah menjadi milik Terdakwa Yetno, lalu Khadijah Aulia meminta Indra Utama Alias Aweng untuk mengambil shabu tersebut, kemudian Indra Utama Alias Aweng menerima shabu tersebut dari Yetno di depan Polres dan sekitar jam 19.00 wib shabu tersebut diantar Yetno kepada Khadijah Aulia dengan mendatangi Khadijah Aulia ke sel perempuan, saat itu Khadijah Aulia memberi upah kepada Indra Utama Alias Aweng sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan ternyata menurut saksi mahkota Terdakwa dalam perkara lain Yaitu Indra Utama Alias Aweng telah mengakui menerima shabu dari Yetno sebanyak 2 (dua) kali atas suruhan Khadijah Aulia Alias Lia, yaitu pertama kali hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, Indra Utama Alias Aweng bertemu dengan Yetno di Pasar Sore Desa Tumpatan Kec. Lubuk Pakam, dan pada saat itu shabu tersebut setelah Indra Terima dari Yetno, kemudian Indra serahkan kepada Khadijah Aulia, dan yang Kedua kali benar pada tanggal 18 Juli 2020, Indra terima dari yetno shabu 1 (satu) paket atau setengah gram, dan Indra serahkan kepada Khadijah Aulia di sel perempuan, dan Terdakwa Yetno juga mengakui dan menerangkan dipersidangan sesuai dengan keterangan di BAP penyidik, point 6,7,8, bahwa Terdakwa sebagai teman wanitanya, dan Terdakwa mengetahui bahwa Khadijah Aulia sedang menjalani tahanan di RTP Polresta Deli Serdang, dan pada tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 16.00 wib, Khadijah Aulia menelpon Terdakwa mengatakan "minta duitlah aku, untuk jajan disini, dan terdakwa jawab aku pun susah, sampai sekarang akupun nggak ada makek, kemudian Khadijah aulia menyuruh Terdakwa untuk menjumpai Wahyudi, untuk menjemput shabu yang diarahkan Khadijah Aulia untuk berjumpa di Gang enam Desa Sidodadi Kec. Beringin Kab. Deli Serdang, di depan sekolah, saat itu Terdakwa menerima shabu sebanyak 2 (dua) paket seberat 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa menyerahkan satu paket atau 0,5 gram, dengan menyuruh Indra Utama Alias Aweng mengantarkan ke sel perempuan, sedangkan 1 (satu) paket lagi dimiliki oleh Terdakwa untuk persediaan Terdakwa dan akan digunakan sendiri, selanjutnya 1 (satu) minggu kemduian Khadijah Aulia menelpon Terdakwa untuk mengambil lagi shabu dari wahyudi Alias Yudi di Gang Enam Desa Sidodadi sebanyak 2 (dua) paket, seberat 1 (satu) gram, setelah menerima shabu tersebut dari Wahyudi alias Yudi Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Indra Utama Alias Aweng, tetapi tetap Terdakwa miliki 1 (satu) paket, untuk Terdakwa Pakai, dan dengan demikian telah terbukti Terdakwa Yetno telah memiliki narkoba jenis shabu,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 3072/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada izin dari Manteri Kesehatan RI atau Badan Pom Atas Rekomendasi Menteri Kesehatan RI, dan barang bukti dalam perkara ini adalah berupa barang bukti shabu yang diserahkan pada Khadijah aulia, yang merupakan sisa shabu yang telah dipakai oleh Khadijah aulia di dalam sel wanita yang berasal dari terdakwa, sedangkan barang bukti dari shabu yang diambil Terdakwa dari Wahyudi atas suruhan Khadijah Aulia sudah tidak ada lagi, dengan demikian sesuai dengan hasil lab dalam perkara Khadijah aulia bahwa kristal putih tersebut mengandung Metamfetamina, termasuk Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Medan Nomor Lab:8425/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Dra.Melta Tarigan, M.Si. Wakil Kepala Laboratorium Forensik dengan kesimpulan : barang bukti diterima berupa 1 (pipa) kaca kecil yang terdapat bercak tersebut positif mengandung "Metamfetamina" terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman shabu, pertama $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, dan kedua juga $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dari pemberian Wahyudi atas pesanan dari Khadijah Aulia, maka undur ke : 3 telah terbukti ;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, dan yang akan dibuktikan adalah elemen unsur permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Nakotika;

Bahwa dalam perkara ini terdapat permufakatan jahat untuk memiliki Narkotika antara Terdakwa Yetno dan Terdakwa dalam pekar lain saksi mahkota Khadijah Aulia dan Indra Utama Alias aweng dan Wahyudi Alias Yudi, dalam hal Khadijah Aulia menyuruh Terdakwa mengambil shabu dari Wahyudi Alias Yudi sebanyak 1 (satu) gram dibuat 2 (dua) paket dan terjadi 2 (dua) kali, sehingga unsur permufakatan jahat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uarain pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur pemufakatan jahat telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 3072/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim melihat ketentuan pasal 112 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik keadaan yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok sampurna berisi 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu ;
- 2 (dua) buah pipet bengkok ;
- 2 (dua) buah timah rokok ;

Adalah merupakan barang bukti dalam melakukan tindak pidana Narkotika yang saling berkaitan juga dengan perkara Indra Utama Alias Aweng, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Indra Utama Alias Aweng ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas kepemilikan Narkotika secara tidak sah;
- Perbuatan Terdakwa merusak citra atau nama baik korps Kepolisian RI ;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa memiliki 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak yang masih kecil ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yetno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 3072/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna berisi 1 (satu) buah pipa kaca terdapat bercak shabu
 - 2 (dua) buah pipet bengkok
 - 2 (dua) buah timah rokokDipergunakan dalam berkas perkara Indra Utama Alias Aweng
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabutanggal 14 April 2021, oleh kami, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Makmur Pakpahan, S.H.,M.H., Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh dibantu oleh Basariah Hasibuan, Panitera Pengganti yang digantikan oleh Hendra Pramana Sakti, S.Sos, SH Panitera Pengganti berdasarkan Penetapan Panitera No. 3072/Pid.Sus/2020/PN Lbp pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Daniel Oktavianus Sinaga, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Makmur Pakpahan, S.H.,M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 3072/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendra Pramana Sakti, S. Sos, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)